

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg)

Ravhifi Alfanira F.F¹, Deny Guntara², Abdul Kholiq³

**Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan
Karawang**

¹hk18.ravhifiqri@mhs.ubpkarawang.ac.id

²denyguntara@ubpkarawang.ac.id

³abdulkholiq@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Penjatuhan pidana dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak dibenarkan. Permasalahan hukum dalam penelitian ini, perlu adanya penelitian tentang penerapan penjatuhan pidana penjara dibawah pidana minimum khusus diatur oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapan sanksi pidana penjara minimum khusus oleh hakim dalam putusan nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penjatuhan pidana penjara dibawah pidana minimum khusus diatur oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapan sanksi pidana penjara minimum khusus oleh hakim dalam putusan nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penulisan ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian dengan meneliti dan mengkaji objek penelitian melalui pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang Penerapan penjatuhan pidana penjara dibawah pidana minimum khusus dan penerapan sanksi pidana penjara minimum khusus oleh hakim dalam putusan nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci : Sanksi pidana minimum khusus, Korupsi, Tindak pidana

¹ Mahasiswa Prodi Hukum FH UBP Karawang

² Dosen Pembimbing I

³ Dosen Pembimbing II

ABSTRACT

The imposition of criminal sanctions under the specific minimum criminal sanctions in the Law on the eradication of criminal acts of corruption is basically not justified. Legal issues in this study, there is a need for research on the application of imprisonment under a special minimum sentence regulated by the Corruption Eradication Act and the application of special minimum imprisonment sanctions by judges in decision number 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN .Bdg has complied with Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. This writing aims to find out the application of imprisonment under a special minimum penalty regulated by the Corruption Eradication Act and the application of special minimum imprisonment sanctions by judges in decision number 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg is in accordance with Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. This writing is a type of qualitative research that uses a normative juridical approach, namely a research approach by researching and examining the object of research through a statutory approach related to the legal issues under study. The results of this study explain the application of imprisonment under a special minimum sentence and the application of special minimum imprisonment sanctions by judges in the decision number 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg is in accordance with Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes.

Keywords: *Special Minimum Criminal Sanctions, Corruption, Crime*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah membuat aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, yang mana konsekuensi dari hal tersebut adalah segala perbuatan dan tingkah laku

dari seluruh komponen masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum yang berlaku, upaya penyusunan peraturan perundang-undangan pidana yang baik sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat baik ditinjau dari aspek kebijakan maupun dari aspek sosial politik serta terbangunnya sebuah sistem hukum yang efektif, memiliki peran yang penting dalam konstalasi politik pembangunan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan yang

PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg) Ravhifi Alfanira F.F, Deny Guntara, Abdul Kholiq

menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain oleh pejabat pemerintahan atau pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat secara luas, Korupsi berarti dari kata latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian⁴. dalam bahasa Inggris dan Perancis “*Corruption*” yang berarti menyalahgunakan wewenangnya, untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur tentang batas hukuman minimal dan maksimal lamanya pidana penjara, sehingga mencegah hakim menjatuhkan putusan dibawah ketentuan yang berlaku yang dirasa tidak adil oleh masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan penelitian terhadap ketentuan yang tercantum dalam undang-undang pemberantasan

korupsi, karena adanya sikap dari pemerintah yang menetapkan sistem *straf minimum rules* (aturan hukuman minimal) tetapi adanya perbedaan prinsip pada ketentuan tersebut, misalnya pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵

Penerapan sanksi pidana minimum dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagai bentuk upaya dalam melakukan pemberantasan korupsi yang marak terjadi di Indonesia. Sudah seharusnya pembentukan undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini diimbangi dengan berbagai ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku khususnya dalam rumusan delik pidana minimum, Dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini pada dasarnya memberikan suatu pemaksaan untuk menunjukan

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan pembuktian terbalik dalam delik korupsi, CV Bandar Maju*, Bandung, 2009 hal. 8

⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat 1

PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg) *Ravhifi Alfanira F.F, Deny Guntara, Abdul Kholiq*

adanya keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal objektif dalam suatu pengambilan keputusan oleh hakim. Hal ini disebabkan ketidakpercayaan oleh masyarakat luas terhadap kinerja hakim dalam hal memutus suatu perkara Tindak Pidana Korupsi. Diberlakukannya ancaman pidana minimum dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi menimbulkan konsekuensi bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang telah memenuhi unsur tidak boleh dibawah ketentuan yang tercantum dalam undang-undang. Sanksi pidana minimum khusus yang diharapkan dapat mengurangi disparitas pidana dan menjamin terlaksananya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ternyata antara teori dan realitasnya sangat jauh berbeda. Hal ini dapat dilihat pada kasus Tatang asmar selaku direktur umum PDAM Kab. Karawang pada tahun 2015-2018 bersama dengan Yogie patriana alsyah selaku direktur utama PDAM

Kab. Karawang pada tahun 2015-2018 telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusannya dan telah merugikan keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, seperti yang disebutkan dalam putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg. Tatang Asmar di vonis 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) serta membebaskan pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 879.255.133 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu menjatuhkan pidana 3 tahun dan

PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg) Ravhifi Alfanira F.F, Deny Guntara, Abdul Kholiq

uang denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui penerapan penjatuhan pidana penjara dibawah pidana minimum khusus diatur oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana penjara minimum khusus oleh hakim dalam putusan nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan dengan Metode Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang bertujuan dalam implementasikan peraturan-peraturan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Analisis Data, Data yang

diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum yaitu dengan cara penerapan prinsip-prinsip berfikir lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta dan proposisi hukum.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Penjatuhan Pidana Penjara Dibawah Pidana Minimum Khusus Diatur Oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perkembangan awal pengaturan tindak Pidana Korupsi di Indonesia di mulai sejak era orde baru pada tahun 1971 Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur tentang korupsi yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian pada era reformasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kemudian pada tanggal

PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg) Ravhifi Alfanira F.F, Deny Guntara, Abdul Kholiq

16 Agustus 1999 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sanksi pidana minimum khusus adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum khusus ini hanya ada pada undang-undang tertentu saja diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam konsep rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan datang. Hukuman minimum khusus ditunjukkan bagi delik-delik yang meresahkan masyarakat dan juga membahayakan bagi masyarakat. Tidak semua undang-undang mempunyai hukuman minimum khusus, salah satu undang-undang yang memiliki hukuman minimum khusus adalah Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁶.

Mengenai ketentuan sanksi minimum telah diatur pada masing-masing tindak pidana khusus. Dalam tahap aplikasi, pada perkara pidana khusus sebagaimana didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, ternyata terdapat beberapa hakim (dengan pertimbangan hukum tertentu) yang menjatuhkan pidana di bawah batas/limit ancaman pidana minimal khusus dalam rumusan deliknya, bila dikaitkan dengan legislasi (pembuat undang-undang) bahwa ditetapkannya pidana minimum khusus untuk delik-delik tertentu untuk mendukung asas-asas hukum pidana.

Dari sisi subjektif, hakim menilai pada perbuatan terdakwa yakni melihat pada tingkat kesalahannya terhadap penyalahgunaan kewenangan

⁶ Erna Dewi, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013, hlm. 53.

PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg) Ravhifi Alfanira F.F, Deny Guntara, Abdul Kholiq

sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, dari tingkat kesalahan tersebut kemudian dipresentasikan seberapa banyak yang dikorupsikan oleh masing-masing terdakwa, setelah itu, diterapkan berapa tahun yang divonis pada masing-masing terdakwa. Secara prinsip, penerapan sanksi minimum, tetap mengacu pada standar minimum khusus.

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman pidana minimum khusus dan pidana denda minimum khusus merupakan salah satu bentuk pemberatan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Salah satunya ancaman pidana minimum khusus yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda minimum khusus paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan ancaman pidana minimum khusus Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana denda minimum khusus paling sedikit Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).

Beberapa uraian perbedaan ancaman pidana minimal khusus yang diatur dalam Pasal 2 dengan Pasal 3 dan persamaan ancaman pidana maksimal khusus yang sama, maka jelas penjatuhan pidananya akan menjadi lebih berat dalam Pasal 2 karena batasan hakim untuk menjatuhkan pidana adalah antara 4 (empat) tahun sampai dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, sedangkan Pasal 3 batasan

PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg) Ravhifi Alfanira F.F, Deny Guntara, Abdul Kholiq

hakim untuk menjatuhkan pidana adalah antara 1 (satu) tahun sampai dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dengan Kenyataan yang demikian memberikan keleluasaan bagi aparat penegak hukum khususnya jaksa dan hakim untuk membuktikan dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ataupun terhadap Pasal-Pasal yang lainnya, yang notabene ancaman pidana minimum khusus dan denda minimum khusus yang berbeda dalam satu perbuatan yang rumusan unsur deliknya sejenis, sehingga dengan kondisi tersebut maka dirasa tidak adil bagi pelaku tindak pidana korupsi yang benar-benar menikmati hasil korupsinya dengan pelaku yang hanya membantu kejahatan tindak pidana korupsi, berdasarkan hal tersebut diatas maka dimasa yang akan datang diperlukan suatu kebijakan formulasi yang mengatur tentang ancaman pidana minimal khusus sebagai upaya

menanggulangi perkara tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diformulasikan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diformulasikan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa

PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg) Ravhifi Alfanira F.F, Deny Guntara, Abdul Kholiq

hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pemberlakuan ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini menjadi indikator para aparat penegak hukum untuk serius dalam menangani setiap perkara tindak pidana korupsi agar setiap pelakunya yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dapat dijerat hukuman pidana yang setimpal walaupun tindak pidana korupsi yang dilakukan tidak memiliki dampak yang besar ataupun jumlah kerugian yang ditaksir sangat kecil.

Adapun menurut penulis, adanya ancaman pidana minimum khusus merupakan amanah dari

perumus undang-undang sebagai representasi rakyat kepada para aparat hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang telah merajalela di Indonesia. Ketentuan pidana minimum khusus akan menjadi permasalahan serius dalam praktiknya apabila ketentuan tersebut tidak disertai dengan adanya formula tentang pedoman pemidanaan yang secara konkret mengatur hal itu. Oleh karenanya penerapan sanksi yang ideal untuk kasus Tindak Pidana Korupsi yang memiliki dampak pada kerugian keuangan negara saat ini ialah tetap menjatuhkan pidana pada batas minimum yang telah ditentukan dalam undang-undang yang harus ditegakkan selain dari tujuan pemidanaan, kemudian menetapkan suatu aturan khusus dan formula baru dalam bentuk undang-undang yang secara pasti mengatur mengenai keharusan menjatuhkan pidana dalam rentang pidana yang diperbolehkan untuk dijatuhkan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah dicantumkan

PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg) Ravhifi Alfanira F.F, Deny Guntara, Abdul Kholiq

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana larangan menjatuhkan pidana melebihi ancaman pidana maksimum, sebaiknya diformulasikan suatu larangan tegas untuk menjatuhkan pidana kurang dari ancaman minimum pula untuk terciptanya suatu pedoman baru yang dapat menjadi patokan hakim dalam menjatuhkan pidana sebagai pembaruan hukum. Dan apabila terdapat putusan yang sanksinya berada dibawah batas minimum khusus, dengan pertimbangan tersebut maka putusan tersebut dapat dijadikan alasan pembatalan pada pengadilan selanjutnya.

B. Penerapan Sanksi Pidana Penjara Minimum Khusus Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Secara implementatif contoh adanya perkara tindak pidana korupsi di mana hakim telah menerobos ketentuan pemidanaan minimum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat pada kasus seperti pada Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg, dari kasus tersebut perbedaan antara pasal yang diterapkan dan pidana yang dijatuhkan pada Putusan pada perkara Tindak Pidana Korupsi, terlihat bahwa terjadi penjatuhan sanksi yang berada dibawah batas minimum khusus dalam undang-undang pada beberapa putusan, pada tindak pidana korupsi seharusnya hakim menjatuhkan putusan seberat-beratnya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2001 yang menjelaskan hendaknya para hakim menganut satu pendirian yaitu tekad untuk menjadi barisan

PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg) *Ravhifi Alfanira F.F, Deny Guntara, Abdul Kholiq*

terdepan dalam memberantas sampai keakarnya segala bentuk kejahatan tersebut.

Membahas mengenai penerapan sanksi pidana penjara minimum khusus terhadap perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg penulis menemukan data dalam putusan ini yaitu dakwaan, tuntutan penuntut umum dan amar putusan. Sebelum membahas mengenai penerapan hukum, penulis menguraikan posisi kasus tersebut sebagai berikut.

Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg merupakan putusan atas perkara Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan Tatang Asmar bin Damung sebagai direktur umum atas SK Direktur Bidang Umum Nomor: 539/Kep.708-HUK/2012 tentang pengukuhan dan alih tugas/alih jabatan milik Tatang Asmar dari Jabatan Direktur Teknik menjadi Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum dan kembali diangkat sebagai Pejabat sementara Direktur Umum

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 539/Kep.473-Huk/2015 tanggal 16 Juni 2015 bersama dengan Yogie Patriana Alsjah selaku Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 539/Kep.Huk/2011 tanggal 15 Juni 2011 tentang pengangkatan Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode 2011-2015 dan kembali diangkat sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 539/Kep.474-Huk/2015 tanggal 16 Juni 2015, yang tersangkut perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan penambahan kubik air untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang bekerja sama dengan Perusahaan Umum Jasa Tirta (PJT) II, yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah pada bulan

PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg) Ravhifi Alfanira F.F, Deny Guntara, Abdul Kholiq

Januari Tahun 2015 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018.

Tatang Asmar melakukan Perbuatannya dengan cara memperoleh penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Karawang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp. 22.500.000.000 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) Selama Periode Tahun 2015-2018 terdapat 132 voucher yang sudah disetujui dibayar dengan daftar pengeluaran/cek dan sesuai Jurnal Bayar kas dan dikelola oleh Novi Farida Binti Endi Supardi sebesar Rp. 6.256.673.297, Namun setelah cek dicairkan ternyata tidak seluruhnya dibayarkan kepada Perusahaan Umum Jasa Tirta (PJT) II sehingga setiap bulannya selalu terkena denda sebesar 10%. Akibat perbuatan yang dilakukan Tatang Asmar Bin Damung mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 2.832.591.297. (Dua milyar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus

sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Penuntut Umum menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa Tatang Asmar Bin Damung melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal 8 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg) Ravhifi Alfanira F.F, Deny Guntara, Abdul Kholiq

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menyatakan terdakwa Tatang Asmar, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair, Pasal 2 ayat (1) *Juncto*. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *Juncto*. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut, menyatakan terdakwa Tatang Asmar, terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, Pasal 3 *Juncto*. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan pertimbangan hakim pada putusan nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg menyatakan hakim bahwa penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* dilakukan dalam penggunaan pasal per pasal yang dimana masih satu kesatuan dalam undang-undang yang sama, yang dimana dalam putusan tersebut hakim menimbang melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan karena ketentuan pasal 2 ayat 1 itu bersifat umum (*lex generalis*) yang berlaku untuk setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan

PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg) Ravhifi Alfanira F.F, Deny Guntara, Abdul Kholiq

perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan jabatan atau kedudukan sebagai Direktur Umum Perumahan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang sehingga berdasarkan *asas lex specialis derogat legi generalis* maka unsur melawan hukum sebagaimana maksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan pada diri terdakwa.”⁷ Sedangkan Menurut Bagir Manan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam *Asas lex specialis derogat legi generalis*.⁸

Menurut penulis, Membahas mengenai penerapan pasal pada tindak pidana, maka hal ini berkaitan erat dengan tahap penuntutan. Pasal 143 KUHAP yang menyatakan bahwa untuk mengadili suatu perkara, Penuntut Umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan suatu

surat dakwaan Tatang Asmar selaku Direktur Umum Perumahan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum umum dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini berarti jaksa meyakini bahwa perbuatan terdakwa selaku Direktur Umum Perumahan Daerah Air minum Kabupaten Karawang termasuk dalam kategori perbuatan tindak pidana korupsi.

Namun sebelumnya, terdapat perbedaan dalam ketentuan sanksi pidana minimum khusus pada Pasal 2 dan Pasal 3 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

⁷ Putusan *Op.Cit.* hlm. 173

⁸ Bagir manan, *Op. Cit.*, hal.56

PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg) Ravhifi Alfanira F.F, Deny Guntara, Abdul Kholiq

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka untuk menjawab kendala tersebut di atas, maka akan dibuktikan penerapan hukum pidana materil sebagaimana tuntutan jaksa bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, karena apabila terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi membuktikan bahwa perbuatan terdakwa ini merupakan tindak pidana korupsi. Terdakwa dihadapkan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidair.

Sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum di atas sudah termasuk dalam kualifikasi unsur “Melawan Hukum” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun oleh karena

ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut bersifat umum (*lex generalis*) yang berlaku untuk setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut dilakukan dalam jabatan/kedudukannya sebagai Direktur Umum Perumahan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang, dan diajukan dalam persidangan ini dalam kedudukan sebagai subyek hukum yang mempunyai karakteristik tertentu yaitu dalam jabatan sebagaimana tersebut di atas, sehingga berdasarkan *asas lex specialis derogat lex generalis*, maka unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan pada diri Terdakwa. Oleh

PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg) Ravhifi Alfanira F.F, Deny Guntara, Abdul Kholiq

karena itu maka menurut Majelis unsur melawan hukum dalam dakwaan Kesatu Primair dinyatakan tidak terpenuhi.

Karena dakwaan primair dinyatakan tidak terpenuhi, maka selanjutnya penulis akan membuktikan dakwaan subsidair sesuai dengan tuntutan jaksa dan amar putusan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Fakta Bahwa perbuatan terdakwa Tatang Asmar selaku Direktur Umum dan PJS. Direktur Umum Perumahan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang pada tahun 2015 s/d 2018 bersama-sama dengan Yogie Patriana Alsyah selaku Direktur Utama dan PJS Direktur Utama Perumahan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang pada tahun 2015 s/d 2018 bersama-sama dengan Novi Farida Binti Endi Supardi selaku Kasubag Kas pada Perumahan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang pada tahun 2015 s/d 2018 telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan telah merugikan keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor SR-

PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg) Ravhifi Alfanira F.F, Deny Guntara, Abdul Kholiq

1086/PW10/5/2019 Tertanggal 31 Desember 2019 terkait penyimpangan dana pembayaran tagihan bahan baku air dan sewa lahan kepada Perum Jasa Tirta (PJT) II Purwakarta pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015 s/d 2018 sebesar Rp 2.832.501.297,- (dua milyar delapan ratus juta tiga puluh dua juta lima ratus satu ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah). Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Selanjutnya mengenai Perbedaan Sanksi Pidana Minimum Khusus yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga disebabkan adanya unsur yang terlihat tidak adil

dan meringankan para pemilik jabatan dimana secara Prinsip, potensi yang memiliki kesempatan melakukan perbuatan korupsi adalah orang yang memiliki jabatan tertentu. Dan juga pertimbangan Hakim dengan menempatkan *Asas Lex Specialis derogat legi generalis* dalam melakukan sebuah pertimbangan antara Pasal per Pasal di Nilai tidak tepat, karena penggunaan *Asas Lex Specialis derogat Legi Generalis* haruslah sama kedudukannya tidak bisa dipaksakan penggunaannya antara pasal per pasal. Hal ini terjadi, karena tidak adanya pedoman pemidanaan terhadap penggunaan Sanksi pidana penjara minimum khusus sehingga adanya multitafsir terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg) *Ravhifi Alfanira F.F, Deny Guntara, Abdul Kholiq*

Penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum khusus dari ketentuan undang-undang dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang terdapat pada Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg. Di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dengan jelas mengatur ketentuan ancaman pidana minimum dan maksimum, seperti dalam pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa Tatang Asmar Bin Damung yang dalam putusan tersebut hakim menyatakan bahwa perbuatan Tatang Asmar telah sesuai dengan pasal Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pasal tersebut telah mengatur mengenai pidana minimum

dan maksimum. Melihat bahwa selalu ada kontroversi dalam setiap putusan pada perkara tindak pidana Korupsi, Maka perlu dibuatnya peraturan mengenai pedoman pemidanaan terhadap penerapan sanksi pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi. Sehingga Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang berstatus sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, dan tidak akan ditemukan penjatuhan pidana yang memiliki perbedaan lamanya pidana penjara yang sangat jauh. Selain itu Hakim harus selalu berpedoman terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan ketika menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Meskipun hakim dengan pertimbangannya memiliki kebebasan dalam penjatuhan pidana, namun Hakim harus selalu ingat bahwa putusannya harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Selain itu dalam tindak pidana korupsi Hakim juga harus memberikan efek jera kepada si

PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg) Ravhifi Alfanira F.F, Deny Guntara, Abdul Kholiq

pelaku, sehingga perbuatan tersebut tidak akan dicontoh oleh masyarakat lainnya.

KESIMPULAN

Penerapan penjatuhan pidana penjara dibawah pidana minimum khusus yang ditentukan menurut undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak relevan dengan tujuan pemidanaan. Bahwa adanya penjatuhan pidana dibawah batas sanksi pidana minimum khusus dari ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhkan oleh Hakim, Pada dasarnya tidak

dibenarkan akan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi haruslah memperhatikan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis.

Penerapan sanksi pidana penjara minimum khusus oleh hakim dalam putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg Kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak relevan dalam pertimbangan hakim menggunakan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg) Ravhifi Alfanira F.F, Deny Guntara, Abdul Kholiq

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Erna Dewi, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif, Ilmu Soisal Transformatif, Wacana Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal*, Edisi 14, tahun III, 2002. Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013.

Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan pembuktian terbalik dalam delik korupsi, CV Bandar Maju*, Bandung, 2009.

Sayed Husein Alatas, dikutip dari, Farid R. Faqih, *mendulang Rente di Lingkar Istana, Jurnal*

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.